

TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT Bank Dinar Indonesia Tbk
03 Mei 2018

Para pemegang saham atau kuasa yang mewakilinya yang hendak menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham (untuk selanjutnya disebut "RUPS"), dimohon memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Mendaftarkan diri pada petugas pendaftaran dengan menunjukkan kartu identitas diri dan menyerahkan asli Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) serta asli surat kuasa (bagi yang menjadi kuasa dari pemegang saham)
2. Menempati tempat duduk yang telah disediakan.
3. Tidak melakukan pembicaraan sesama peserta agar tidak mengganggu jalannya Rapat.
4. Mengajukan pertanyaan hanya pada kesempatan yang ditetapkan oleh Ketua Rapat selama Rapat.
5. Permohonan mengajukan pertanyaan dilakukan dengan cara mengangkat tangan.
6. Pertanyaan agar ditulis dalam formulir yang akan diberikan oleh petugas untuk kemudian dibacakan sendiri melalui pengeras suara dan selanjutnya formulir pertanyaan supaya diserahkan kepada petugas Rapat.
7. Pertanyaan yang diajukan harus berhubungan langsung dengan acara Rapat yang sedang berjalan. Jika diajukan beberapa pertanyaan mengenai materi yang sama, maka pertanyaan-pertanyaan tersebut dijawab secara sekaligus.
8. Tidak memotong / menyela pembicaraan orang lain (termasuk Ketua Rapat).
9. Untuk memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan anggaran dasar Perseroan pasal 14 ayat 1 dan 2, maka semua keputusan dapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil melalui pemungutan suara.
10. Keputusan mengenai usul yang diajukan dalam RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
11. Untuk melancarkan jalannya Rapat, pemungutan suara mengenai usul yang diajukan dalam setiap acara Rapat (baik mengenai diri orang maupun mengenai hal lain) akan dilakukan secara lisan dengan metode pooling suara dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. Ketua Rapat akan meminta kepada para pemegang saham atau kuasa yang mewakilinya yang tidak menyetujui atau abstain (suara blangko) terhadap usul yang diajukan untuk mengangkat tangan untuk menyerahkan surat suara dan kemudian surat suara tersebut akan dihitung oleh PT Ficomindo, selaku Biro Administrasi Efek Perseroan dan kemudian diverifikasi oleh Notaris selaku pejabat umum yang independen;
 - b. Para pemegang saham atau kuasa yang mewakilinya yang tidak mengangkat tangan dan menyerahkan surat suara tidak setuju atau abstain (suara blangko) terhadap usul yang diajukan sebagaimana dimaksud pada point a dianggap menyetujui usul yang diajukan tanpa Ketua Rapat perlu minta kepada para pemegang saham atau kuasa yang mewakilinya tersebut untuk mengangkat tangan masing-masing sebagai tanda setuju.
12. Pemegang saham atau kuasa yang mewakilinya yang memberikan suara abstain (suara blangko) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
13. Pemegang saham atau kuasa yang mewakilinya yang meninggalkan ruang Rapat sebelum Rapat selesai tanpa melapor ke Ketua Rapat dianggap hadir dan menyetujui usul yang diajukan dalam RUPS.
14. Selama Rapat berlangsung, telepon genggam atau alat komunikasi lainnya yang dibawa peserta Rapat di ruang Rapat agar di non-aktifkan.